mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 31 Agustus 2018

Nomor : 2991.31/EXT-MUTU/VIII/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 PT Saritani Perkayuan Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Saritani Perkayuan Indonesia
No.IUIPHHK	: No. 11/I/IUIPHHK/PMDN/2016
No. IUI	: No. 188/2593/416-207.3/2015
Alamat Kantor	: Jl. Raya Bangsal No. 22, Kel. Puloniti, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
Alamat Pabrik	: Jl. S. Parman No. 10, Ds. Modopuro, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 07 – 10 Agustus 2018
Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. OP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN
PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA
Nomor : 2991.31/EXT-MUTU/VIII/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Saritani Perkayuan Indonesia
b.	Alamat Kantor	: Jl. Raya Bangsal No. 22, Kel. Puloniti, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
	Alamt Pabrik	: Jl. S. Parman No. 10, Ds. Modopuro, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
c.	No. Izin IUIPHHK	: No. 11/I/IUIPHHK/PMDN/2016
	No. Izin IUI	: No. 188/2593/416-207.3/2015
d.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Lapis = 48.000 M^3, LVL = 12.000 M^3, Blockboard = 12.000 M^3, Gergajian = 50.400 M^3, Wood pellet = 18.600 M^3, Barecore = 24.000 M^3, Wood pellet = 12.000 Ton
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 07 – 10 Agustus 2018
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-429
h.	Tanggal Terbit	: 05 September 2016
i.	Tanggal Berakhir	: 04 September 2019

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 31 Agustus 2018

Bambang Gunardjito
Ka. OP SBU Sertifikasi kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 31 Agustus 2018

No. : 2990.3/EXT-MUTU/VIII/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Saritani Perkayuan Indonesia
Attn. Bp. Ikrar Wahyu Andrianto
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Saritani Perkayuan Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 429
Masa Berlaku Sertifikat : 05 September 2016 – 04 September 2019

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/ Tahun)
Izin Usaha Industri (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 11/1/IUIPHHK/PMDN/2016, tanggal 22 Agustus 2016	Kayu Lapis	48.000
	Laminated Veneer Lumber (LVL)	12.000
	Blockboard	12.000
	Kayu Gergajian	50.400
	Wood Pellet	18.600
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Bupati Mojokerto No. 188/2593/416-207.3/2015, tanggal 31 Agustus 2015	Barecore	24.000

Tanggal Penilikan 2 : 07 – 10 Agustus 2018
Tim Auditor : Andijarso S. (Lead Auditor)
Bambang Gunawan (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Resertifikasi	:	Selambat – lambatnya Agustus 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Andijarso Soetiman(Lead Auditor) 2. Bambang Gunawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Saritani Perkayuan Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Bangsal No. 22 Ds. Puloniti, Kec. Bangsal, Kabupaten Mojokerto
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	➢ Direktur : Tuan Auzan Rashidi ➢ Komisaris Utama : Tuan Hadi Sulistyo ➢ Komisaris : Nyonya Khoiroh Azizah
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	**1. <u>Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)</u>** PT Saritani Perkayuan Indonesia telah memilik Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 11/1/IUIPHHK/PMDN/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 mengenai Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT Saritani Perkayuan Indonesia di Kabupaten Mojokerto

No	Jenis Industri	Jenis Produksi	Kapasitas Izin Produksi (m^3/tahun)	Ket
1	Panel Kayu	Kayu Lapis	48.000	Kayu Bulat Non Hutan Alam
		Laminated Veneer Lumber (LVL)	12.000	
		Block Board	12.000	
4	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	50.400	
5	Biomassa Kayu	Wood Pellet	18.600	

2. Izin Usaha Industri (IUI)

PT Saritani Perkayuan Indonesia telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Bupati Mojokerto Nomor : 188/2593/416-207.3/2015 tertanggal 31 Agustus 2015

No	Jenis Produksi	Kapasitas Izin Produksi	KLBI
1	Barecore	24.000 m^3/tahun	16211
2	Wood Pellet	12.000 Ton/tahun	16230

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa 07 Agustus 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Saritani Perkayuan Indonesia Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	7 s/d 10 Agustus 2018	Kantor, pabrik dan pemasok PT Saritani Perkayuan Indonesia
Pertemuan Penutupan	10 Agustus 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	31 Agustus 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Saritani Perkayuan Indonesia **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan/atau perubahan terakhir perusahaan, dokumen tersebut telah disahkan oleh instansi berwenang, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Saritani Perkayuan Indonesia memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Saritani Perkayuan Indonesia memiliki dokumen Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang sah, dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Saritani Perkayuan Indonesia memiliki dokumen TDP yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Saritani Perkayuan Indonesia yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Saritani Perkayuan Indonesia telah melaporkan implementasi UKL/UPL semester II tahun 2017 dan I tahun 2018.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Saritani Perkayuan Indonesia diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya dan Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah membuat dan melapoorkan RBPPI secara online ke alamat www.rpbbi.dephut.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBI periode 2017 dan 2018.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak memiliki dokumen importir yang sah
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak memiliki dokumen prosedur pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) telah dilengkapi dokumen jual beli berupa dokumen Kontrak Suplai.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) telah di sertai dengan dokumen Angkutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		yang sah berupa Nota Angkutan dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat Kecil (BAST-KBK).
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	LKS: *1.a Data Penerimaan bahan baku kayu bulat selama 11 (sebelas) bulan terakhir periode Agustus 2017 s/d Juni 2018 tidak sesuai dengan LMKB-nya.* **pemenuhan LKS (1.) poin a.** PT Sari Tani Perkayuan Indonesia telah mengirim perbaikan data Penerimaan Kayu Bulat (Hutan Hak) 1.b belum juga memiliki Tenaga Teknis (GANIS) PHPL **pemenuhan LKS (1.) poin b.** untuk memiliki Tenaga Teknis (GANIS) PHPL-PKB, maka PT Saritani Perkayuan Indonesia telah mengirimkan Tanda Terima Surat Permohonan Diklat Ganis PHPL PKB, PKGR dan PKL yang diterima oleh Awal NH. Staf BPHP Wilayah VII Denpasar Stasiun Pelayanan Surabaya, tertanggal 13 -08-2018.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT Saritani Perkayuan Indonesia diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok PT. Saritani Perkayuan Indonesia sudah ber DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok PT. Saritani Perkayuan Indonesia menerbitkan DKP
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu selama periode audit
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu selama periode audit
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu selama periode audit
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu selama periode audit
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu selama periode audit
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu selama periode audit
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu selama periode audit
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu selama periode audit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu selama periode audit
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Saritani Perkayuan Indonesia telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	LKS: *Laporan hasil produksi tidak sesuai dengan LMKB /LMHHOK.* **pemenuhan LKS** dalam batas waktu yang telah ditentukan berupa revisi/perbaikan data Laporan Pemakaian Bahan baku dan Hasil Produksi Plymill
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	LKS: *PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak memiliki Izin Produksi untuk produk Veneer, sehingga produksi Veneer hanya dapat digunakan untuk diolah lanjut menjadi Kayu Lapis/Plywood (tidak boleh dijual dalam bentuk End Product berupa Veneer).* **pemenuhan LKS** PT Saritani Perkayuan Indonesia telah mengirimkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Direktur yang menyatakan tidak akan menjual veneer baik lokal maupun ekspor.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	LKS: *LMKB/LMHHOK tidak sesuai dengan dokumen pendukung.* **pemenuhan LKS** PT Saritani Perkayuan Indonesia telah mengirimkan revisi *LMKB/LMHHOK yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung*
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Penjualan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota/Faktur dan Surat Jalan
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	LKS: *Produk hasil olahan kayu yang dieskpor belum dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri* **pemenuhan LKS** PT Saritani Perkayuan Indonesia telah mengirimkan revisi *LMKB/LMHHOK yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung*
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan, PT. Saritani Perkayuan Indonesia terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor tidak dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	PT Saritani Perkayuan Indonesia melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi Industri PT. Saritani Perkayuan Indonesia menghasilkan produk yang menggunakan bahan baku jenis kayu kelompok meranti/merbau dan rimba capur yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	sudah diterapkan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Saritani Perkayuan Indonesia telah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masing-masing prosedur pendukung K3, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Saritani Perkayuan Indonesia tersedia format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	LKS: *Masa berlaku pengesahan PP sudah habis sejak tanggal 08 Mei 2018.* **pemenuhan LKS** PT Saritani Perkayuan Indonesia telah mengirimkan bukti Pengesahan Dokumen Peraturan Perusahaan periode 2018 -2020 nomer 565/356/416-107/2018, tertanggal 14 Agustus 2018. Pengesahan PP dilakukan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak memperkerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Saritani Perkayuan Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **25** (dua puluh lima) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Dengan demikian PT Saritani Perkayuan Indonesia dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.